

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif, karena tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah kualitas ilmiahnya yang berkenaan dimensi terhadap teori-teori tentang kewarisan, wasiat wajibah dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kedudukan anak perempuan dari saudara perempuan sebagai penerima wasiat wajibah di Pengadilan Agama Sumedang Jawa Barat.

Disebut kualitatif, karena data yang disajikan di dalam analisis nantinya berupa kalimat kualitatif deskriptif, bukan angka-angka kuantitatif. Jenis penelitian ini dianggap lebih tepat untuk penelitian hukum yang dielaborasi dengan aspek-aspek sosiologis, filosofis dan historis terhadap teori-teori tentang kewarisan, wasiat wajibah dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kedudukan anak perempuan dari saudara perempuan sebagai penerima wasiat wajibah di Pengadilan Agama Sumedang Jawa Barat. Berdasarkan jenis penelitian ini, maka pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yuridis sosiologis, dan yuridis filosofis.

Penggunaan metode penelitian dimaksudkan untuk mendapatkan sejumlah informasi mengenai objek yang menjadi fokus penelitian agar sesuai dengan tujuan penelitian. Objek yang diteliti adalah kedudukan anak perempuan dari saudara perempuan sebagai penerima wasiat.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif (*normative legal research*) karena fokus kajian diarahkan pada norma-norma hukum yang mengatur wasiat wajibah, khususnya terkait kedudukan anak dari saudara perempuan sebagai penerima wasiat wajibah, serta analisis terhadap putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif mempelajari hukum sebagai norma tertulis (*law in books*), yang mencakup peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan.

Meskipun demikian, sebagian ahli berpendapat bahwa hukum juga dapat dilihat dari penerapan dan dampaknya di lapangan (*law in action*), sehingga

dimungkinkan penggunaan data empiris sebagai penunjang. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang didukung oleh data empiris untuk memperkuat analisis.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan tetap normatif, tetapi dilengkapi dengan data empiris sebagai penunjang. Data primer utama dalam penelitian ini adalah salinan resmi Penetapan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 105/Pdt.P/2022/PA Smd. Sedangkan data empiris sebagai data penunjang untuk memperkaya analisis.

3.2. Setting Penelitian

Adapun penelitian ini tentang Penetapan Pengadilan Agama dalam Perkara Penetapan Ahli waris Nomor 105/Pdt.P/2022/PA Smdg tanggal 20 Juni 2022 pada penetapan Pengadilan Agama Sumedang.

Bentuk penelitian ini adalah hukum normatif. Model yang digunakan untuk memperoleh data dan analisis menggunakan kualitatif. Dipilihnya hukum normatif sebagai bentuk penelitian ini dikarenakan objek penelitian ini terkait dengan produk hukum berupa penetapan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 105/Pdt.P/2022/PA Smdg tanggal 20 Juni 2022. Model kualitatif dipilih sebagai pendekatan dalam mengumpulkan data disebabkan oleh data-data yang akan dikumpulkan berhubungan dengan pandangan, pemahaman, dan pemaknaan (kualitatif) hakim terhadap fakta hukum di persidangan.

3.3. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis utama:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (*first-hand source*) dan menjadi objek utama penelitian. Dalam penelitian ini, data primer berupa:

- 1) Salinan resmi Penetapan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 105/Pdt.P/2022/PA Smd.

- 2) Peraturan perundang-undangan terkait kewarisan dan wasiat wajibah (Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Peradilan Agama, dan peraturan lain yang relevan).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan, pendukung, atau interpretasi terhadap data primer. Data ini mencakup:

- 1) Bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi relevan selain putusan utama.
- 2) Bahan hukum sekunder: literatur, buku, jurnal, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat ahli hukum yang membahas kewarisan dan wasiat wajibah.
- 3) Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya.

c. Data Empiris Penunjang

Walaupun penelitian ini bersifat normatif, data empiris digunakan sebagai pelengkap untuk memperkaya analisis. Data empiris diperoleh melalui wawancara dengan Hakim yang memutus perkara, akademisi dan praktisi hukum yang memahami konsep wasiat wajibah. Data ini membantu melihat penerapan norma hukum di lapangan, namun tetap dikategorikan sebagai data sekunder.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang akan dikumpulkan, maka terdapat dua cara yang digunakan dalam penelitian ini;

1) Studi Kepustakaan (Library Research)

Mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, dokumen resmi, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian

2) Dokumentasi;

Menganalisis salinan resmi putusan pengadilan (Penetapan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 105/Pdt.P/2022/PA Smd) dan putusan-putusan lain yang relevan sebagai bahan perbandingan. Dokumentasi digunakan sebagai alat pengumpulan data untuk menemukan data terkait

pertanyaan penelitian apa pertimbangan Hakim dalam mengabulkan menolak permohonan Penetapan Ahli Waris.

3) Wawancara Terarah (*Directed Interview*)

Wawancara hanya digunakan sebagai konfirmasi untuk melengkapi data yang tidak ditemukan dalam penetapan pengadilan terkait dengan obyek penelitian. Melakukan wawancara dengan narasumber yang kompeten seperti hakim, akademisi, dan praktisi hukum. Wawancara ini dilakukan dengan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan untuk memastikan relevansi informasi.

3.5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data terkait dengan wasiat wajibah bagi anak perempuan saudara perempuan akan digunakan model John. W. Cresswell.

- 1) Pertama, manajemen data, di mana data yang diperoleh melalui wawancara diorganisasi ke dalam file-file dan mengonversi file-file tersebut menjadi satuan teks; kata, kalimat, cerita;
- 2) Kedua, pembacaan dan memoing data. Data-data yang telah diorganisasi ke dalam file-file; database dibaca berulang kali secara keseluruhan. Kemudian data-data tersebut diberi memo atau catatan singkat dan ringkas;
- 3) Ketiga deskripsi, klasifikasi dan penafsiran data. Setelah data-data dibaca, dan dimemoing (memberi catatan) maka berikutnya dilakukan deskripsi secara detail, mengembangkan tema atau dimensi, dan memberikan penafsiran. Teknik deskripsi data ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data teks atau visual menjadi kategori informasi yang lebih kecil, mencari bukti untuk kode tersebut dari berbagai database yang digunakan, kemudian memberikan label pada kode tersebut. Setelah data dideskripsikan, maka tahap berikutnya adalah klasifikasi data dengan cara memilah-milah teks, mencari kategori, dan tema. Langkah berikutnya setelah klasifikasi data adalah menafsirkan data, yaitu pengembangan kode, pembentukan tema dari kode, dan

pengorganisasian tema menjadi satuan abstraksi yang lebih luas untuk dimaknai.

- 4) Keempat, visualisasi data. Data-data yang telah ditafsirkan dikemas dalam bentuk teks dan disajikan dalam bentuk naratif.

